



P E N E T A P A N

Nomor : 0320/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara tersebut;-

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor : 0320/Pdt.G/2012.PA.Crp tanggal 25 Juli 2012 tentang penunjukan Majelis hakim;-



- Bahwa, Penggugat di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim, tentang pencabutan perkara Nomor : 0320/Pdt.G/2012/PA.Crp dengan alasan karena Penggugat ingin mengurus terlebih dahulu Izin dari atasan langsung Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-
- Memperhatikan permohonan Penggugat yang disampaikan secara resmi dimuka persidangan, tentang keinginan pencabutan perkara Nomor : 0320/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 23 Juli 2012 antara PENGGUGAT sebagai Penggugat melawan TERGUGAT sebagai Tergugat;-

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat dan diterima di Pengadilan Agama Curup sebelum perkaranya diputus oleh majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 271 Rv, maka menurut pendapat Majelis Hakim pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, dengan demikian perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;-

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nonmor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan semua pasal Pertaturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;-
2. Menyatakan perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor : 0320/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 23 Juli 2012 selesai karena dicabut;-
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M, bersamaan dengan tanggal 26 Muharram 1434 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. JONI** dan **Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **AGUS SALIM,S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-

HAKIM KETUA,

ZAINUL ARIFIN,SH



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

Drs.JONI

Drs. SIRJONI

PANITERA PENGANTI

Hj. SYAHRAWATI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 200.000,-
4. Redaksi----	Rp. 5.000,
<u>5. Biaya Materai-----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

,

A.AMAN,A.YAMIN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)